



INFORMASI PUBLIK:
Hak Anda untuk tahu!
www.kip.bantenprov.go.id

KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia
 Seputar Indonesia
 (lainnya)

Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten
 Banten Pos Satelit News
 (lainnya)

Hari/Tanggal : Senin, 08 Januari 2024

Halaman Koran : 1

**KOMISIONER
KOSONG,
SENGKETA
INFORMASI
MANDEK**

SERANG, BANPOS - Kekosongan jabatan komisioner di Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten hingga saat ini masih terus terjadi. Padahal, kekosongan itu telah terjadi

BACA KOMISIONER HAL - 9



KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia
 Seputar Indonesia
 (lainnya)

Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten
 Banten Pos Satelit News
 (lainnya)

Hari/Tanggal : Senin, 08 Januari 2024

Halaman Koran : 9

Komisioner Kosong...

Sambungan dari Halaman 1

sejak berakhirnya masa jabatan tersebut pada akhir Desember 2023 lalu. Kekosongan itu terjadi disinyalir karena masih mandeknya pembahasan tes Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK), yang sejatinya dilaksanakan oleh Komisi I DPRD Provinsi Banten.

Akibat terjadinya kekosongan tersebut, sejumlah pihak merasa khawatir, lantaran hal itu akan berdampak terhadap pelayanan bagi masyarakat, terutama soal upaya penyelesaian sengketa informasi publik.

Kekhawatiran itulah yang disampaikan oleh Deputy Direktur Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, Amin Rohani.

Amin menilai, bila terjadi kekosongan jabatan komisioner di KI Provinsi Banten, maka hal itu akan membuat upaya penyelesaian sengketa informasi yang dimohonkan oleh publik akan mandek.

Sebab, pihak yang berwenang mengambil keputusan untuk penyelesaian kasus sengketa informasi publik dalam persidangan adalah komisioner KI. Sementara saat ini, jabatan tersebut tengah mengalami kekosongan.

"Mungkin bisa saja teregister, tapi pikan terbengkalai. Hal itu mungkin yang pokok, yang menjadi masalah menurut saya ketika terjadi kekosongan dalam komisioner Komisi Informasi," ujarnya kepada BANPOS pada Minggu (7/1).

Tidak berhenti sampai di situ, Amin juga menjelaskan, dampak lain dari tidak adanya persidangan penyelesaian sengketa informasi adalah tidak adanya kepastian status terhadap informasi yang dimohonkan oleh publik.

Dengan terjadinya kekosongan

tersebut, publik harus menunggu lama untuk bisa mengetahui apakah informasi yang dimohonkan itu benar-benar dikecualikan atau sebaliknya.

Dan dengan lamanya proses tersebut, maka akan berpengaruh pula terhadap pengawasan publik terhadap pelayanan pemerintahan. "Itu juga pasti dalam pengawasan dia sebagai lembaga masyarakat tentu itu akan terganggu," imbuhnya.

Terjadinya kekosongan jabatan komisioner KI, menurut Amin, juga akan berpengaruh terhadap kinerja penyerapan anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Provinsi Banten.

Sebab, bila terjadi kekosongan, maka akan ada sejumlah alokasi anggaran yang tidak terserap di antaranya seperti belanja pegawai untuk honorarium komisioner, operasional, hingga alokasi anggaran untuk penyelenggaraan persidangan. "Bagi Diskominfo sendiri, itu akan jelek tuh kinerja serapan anggaran di Kominfo sendiri. Itu dampak bagi pemerintah yang kelihatan signifikan," ujarnya.

Kekhawatiran akan mandeknya penyelesaian kasus sengketa informasi publik, rupanya tidak bisa dibantah oleh Sekretaris KI Provinsi Banten, Akhmad Subhan Syafaat.

Saat ditemui di ruang kerjanya di Diskominfo SP Provinsi Banten pada Jumat (5/1), Subhan mengatakan, selama masa kekosongan jabatan proses persidangan penyelesaian sengketa informasi tidak bisa lakukan hingga jabatan komisioner ditetapkan oleh Gubernur. "Disebut kekosongan, ya istilahnya kan tidak ada sidang dulu kalau misalnya belum ada komisioner baru," terangnya.